



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0019/Pdt. G/2014/PA Pw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara “cerai gugat” antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai **Penggugat**

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Ambon, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Januari 2014 yang telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan nomor perkara 0019/Pdt. G/2014/PA Pw, tanggal 28 Januari 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2004, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau dengan Nomor; 138/04/IV/2004 tanggal 10 April 2004;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah mengambil tempat di kediaman di Kampung Oihu, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku dan merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. Rahman bin Asri, umur 8 tahun;
 - b. Asnia binti Asri, umur 6 tahun;
 - c. Nazua bin Asri, umur 2 tahun.
4. Bahwa sejak tahun 2004 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering bermain judi dan minum minuman keras sampai mabuk;

Hal 1 dari 10 Putusan Nomor 0019/Pdt. G/2014/PA Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan cara memukul tergugat, dan tidak jarang kekerasan dilakukan dengan menggunakan senjata tajam (parang) sehingga melukai penggugat;
 - c. Tergugat sering marah-marah sambil memaki dengan kata-kata kasar dan melakukan kekerasan baik di dalam maupun diluar rumah hingga disaksikan oleh orang lain dan membuat penggugat malu kepada para tetangga sekitar rumah penggugat dan tergugat;
 - d. Tergugat sering kali dalam keadaan mabuk membuat keributan dengan orang lain dan membuat resah para tetangga sekitar rumah penggugat dan tergugat;
 - e. Pihak keluarga dan tokoh masyarakat sudah sering berupaya menasehati tergugat agar rumah tangga penggugat dan tergugat bisa harmonis, namun tergugat selalu mengulangi perbuatan buruknya tersebut;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2010, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat sudah sulit untuk dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;
 7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah

Hal 2 dari 10. Putusan Nomor 0019/Pdt. G/2014/PA. Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 138/04/IV/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau tanggal 10 April 2004 bukti P.

B. Saksi:

SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan jual beli ikan, tempat kediaman di Lingkungan 12, Desa Bombonawulu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengenal penggugat karena anak kandung saksi sedangkan tergugat saksi mengenalnya setelah menikah dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah sekitar tahun 2004;
- Bahwa penggugat dan tergugat bertempat tinggal setelah menikah di Ambon di rumah saudara saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak tiga bulan usia pernikahan mulai tidak rukun;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat tidak rukun karena penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar, karena saksi tinggal bersama dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwap penyebab penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, main judi dan sering memaki-maki penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat tergugat minum minuman keras;
- Bahwa tergugat sering memukul penggugat, bahkan pernah memukul di depan saksi;

Hal 3 dari 10. Putusan Nomor 0019/Pdt. G/2014/PA. Pw



- Bahwa tergugat memukul penggugat sekitar 3 (tiga) bulan setelah penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, penggugat kembali ke Desa Bombonawulu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton sementara tergugat tetap tinggal di Ambon;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa penggugat kembali ke Buton karena penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama dengan tergugat yang tidak pernah mau merubah perilaku buruknya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat pernah datang menemui penggugat di Buton, namun penggugat dan tergugat tidak juga rukun karena perilaku tergugat tetap seperti waktu tinggal di Ambon;
- Bahwa selama rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun, sudah 3 (tiga) kali pihak keluarga kedua belah pihak berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan 12, Desa Bombonawulu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan tergugat saksi kenal setelah menikah dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah sekitar tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Ambon di rumah paman saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak 3 (tiga) bulan usia pernikahan penggugat dan tergugat mulai tidak rukun;
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering bertengkar karena saksi tinggal bersama dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, main judi dan sering memaki-maki penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat tergugat minum minuman keras dan bermain judi;
- Bahwa saksi juga sering melihat tergugat memukul penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal, penggugat kembali ke Desa Bombonawulu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton, sementara tergugat tinggal di Ambon;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa penggugat kembali ke Buton karena penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama dengan tergugat yang tidak pernah mau merubah perilaku buruknya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat pernah datang menemui penggugat di Buton, namun penggugat dan tergugat tidak juga rukun karena perilaku tergugat tetap seperti waktu tinggal di Ambon;
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah kembali ke Pasarwajo dan penggugat juga tidak pernah ke Palangkaraya;
- Bahwa selama rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun, sudah 3 (tiga) kali pihak keluarga kedua belah pihak berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, penggugat membenarkan dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan para saksi tersebut, kemudian menyatakan mencukupkan bukti-buktinya.

Bahwa, penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat, dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadirnya dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai angka 4 a, b, c d, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R. Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R. Bg.

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, main judi, memaki penggugat dan juga memukul penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah tergugat pernah datang menemui penggugat akan tetapi penggugat sudah tidak ingin rukun lagi karena perilaku tergugat yang tidak pernah berubah;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah diupayakan rukun, sebanyak 3 kali oleh kedua belah pihak keluarga penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk, main judi, memaki penggugat dan memukul penggugat, keadaan tersebut menimbulkan larangan dari penggugat kepada tergugat untuk tidak melakukan lagi atau mengulangi perbuatan tersebut, sehingga hal ini menunjukkan suasana perbedaan pendapat atau keinginan penggugat untuk tidak mengizinkan melakukan kebiasaan buruknya sedangkan tergugat tetap melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, membuktikan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan lebih lanjut akan menilai apakah

Hal 6 dari 10. Putusan Nomor 0019/Pdt. G/2014/PA. Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terpenuhi, unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa fakta hukum antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu meskipun tergugat pernah datang untuk rukun dengan penggugat, akan tetapi penggugat sudah tidak ingin rukun lagi karena permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yakni tergugat minum minuman keras, bermain judi, memaki-maki penggugat bahkan memukul penggugat tidak juga surut atau bahkan berhenti, maka permasalahan pokoknya tidak terselesaikan, pisah tempat tinggal itu pula bukan merupakan ekspresi meredam emosi untuk sementara waktu saja akan tetapi telah mengarah ke sikap tidak saling peduli antara suami istri, sehingga majelis menilai bahwa dalam dalam kasus ini bukan lagi perselisihan yang bersifat sementara melainkan telah berlangsung secara terus menerus.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan atas perkara ini berlangsung, tergugat tidak pernah hadir untuk datang menghadap di persidangan, sehingga sikap tergugat tersebut mengindikasikan bahwa tidak ingin untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan penggugat, padahal dengan kehadiran tergugat di persidangan dapat diupayakan mediasi yang merupakan wadah yang sangat efektif untuk mencari solusi terhadap permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat yang dihadapi agar dapat rukun kembali. Demikian halnya dengan penggugat, sebelum mengajukan gugatan cerai, pihak keluarga telah 3 (tiga) kali berupaya merukunkan penggugat dan tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya di depan persidangan, penggugat dengan tegas telah menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat, sehingga berdasarkan segala fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik penggugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya, yang menyebabkan keduanya sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dirukunkan kembali rumah tangga.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad penggugat bercerai dengan tergugat, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*.

Hal 7 dari 10. Putusan Nomor 0019/Pdt. G/2014/PA. Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelebagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami isteri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmisan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak lagi mencerminkan maksud pelebagaan perkawinan, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi penggugat dan tergugat terlebih adanya fakta hukum adanya pemukulan yang dilakukan oleh tergugat. Oleh karena itu, petitum angka 2 gugatan penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan talak *bain shugra*, Majelis Hakim memandang relevan dan urgen untuk mengetengahkan petunjuk al Quran Surah al Baqarah ayat 228 sebagai berikut :

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء, ولا يحل لهن أن يكتمن
ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر,
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا...

Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah...”

Dan al Quran Surah al Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ...

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik...”

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua ayat tersebut di atas, maka akibat dari dijatuhkannya talak *bain shugra* adalah adanya masa menunggu (*iddah*) bagi seorang janda selama *tsalatsata quru'* (tiga kali suci/haidh), yang secara tegas dan limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa masa menunggu tersebut adalah selama 90 hari sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum

Hal 8 dari 10. Putusan Nomor 0019/Pdt. G/2014/PA. Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap (*in kracht van gewijsde*). Selama isteri masih dalam masa menunggu, maka suami dengan persetujuan isterinya diperbolehkan untuk rujuk.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memeritahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gu ditempat kediaman penggugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 641.000,00-. (*enam ratus empat puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **2 April 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal **2 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah**. oleh kami **Drs. H. A. NURJIHAD.** sebagai Ketua Majelis, **ACHMAD N, S. HI.** dan **HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H.** masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu

Hal 9 dari 10. Putusan Nomor 0019/Pdt. G/2014/PA. Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI PALALOI, S. H., M. H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri pula penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ACHMAD N, S. HI.

ttd

Drs. H. A. NURJIHAD.

ttd

HIZBUDDIN MADDATUA NG, S. H.

Panitera Pengganti,

ttd

ANDI PALALOI, S. H., M. H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00-.
2. Proses	: Rp. 50.000,00-.
3. Panggilan	: Rp 550.000,00-.
4. Redaksi	: Rp 5.000,00-.
5. Meterai	: Rp 6.000,00-.

JUMLAH :Rp. 641.000,00-. (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Drs. Idris, S. H., M. H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasarwajo, 17 Februari 2014, Salinan Sesuai aslinya, diberikan atas permintaan penggugat
dalam keadaan belum berkekuatan hukum tetap
Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo

Hal 11 dari 10. Putusan Nomor 0019/Pdt. G/2014/PA. Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)